



# SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Telepon (0742) 21144 Fax. (0742) 21084

**KUALA TUNGKAL**

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

NOMOR:100.3/ 24 /HKM/2024

TENTANG

PETUGAS OPERATOR KOMPUTER SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN  
PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM DAN PETUGAS  
OPERATOR KOMPUTER SISTIM INFORMASI PADA APLIKASI SISTIM JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat diperlukan pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, sehingga perlu ditunjuk Petugas Operator Komputer Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dan Petugas Operator Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Petugas Operator Komputer Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dan Petugas Operator Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Petugas Operator Komputer Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dan Petugas Operator Komputer Sistim Informasi pada Aplikasi Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Petugas Operator Komputer Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, yaitu :

Nama : Hendra (THL Bagian Hukum)  
NIK : 150602190890002

- b. Petugas Operator Komputer Sistim Informasi pada Aplikasi Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) ,  
yaitu :

- Nama : Retta Juntika, SH (THL Bagian Hukum)  
NIK : 1571016807890021  
- Nama : Dimas (THL Bagian Hukum)  
NIK : 1504031011990003

KEDUA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan register Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat;
- b. Mempersiapkan register Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Menginventarisir Produk Hukum Daerah;
- d. Memberikan penomoran Produk Hukum Daerah.
- e. mengumpulkan produk hukum yang belum tayang di website SJDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- f. menginfentarisasi dan mengelola data yang akan ditampilkan ke website SJDIH;
- g. menyimpan seluruh produk hukum yang telah dilakukan pengelolaan dan akan diseberluaskan ke website SJDIH;
- h. menyebarluaskan seluruh produk hukum yang sudah diolah ke website SJDIH;
- i. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- KETIGA : Kepada Petugas Operator Komputer Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dan Petugas Operator Komputer Sistim Informasi pada Aplikasi Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan uang jasa selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening: 4.01.02.2.03.0003.5.1.02.02.01.0027 (Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer).
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 16 Februari 2024

PJ.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG,

ttd

DAHLAN

